



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 943 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN NAGAN RAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 173/PP.04.2-BA/1115/2024 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya pada Pemilihan Tahun 2024;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan :

No	Nama	Jenis kelamin	Alamat
1	Saidil Fikar	Laki-laki	Suka Makmue

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,



DANDA RUNTALA